

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Awal Mula Pengungsi Rohingya Masuk ke Indonesia**

Kondisi geografis Indonesia yang sangat mudah dijangkau dengan menggunakan jalur laut menjadikan sasaran bagi para pengungsi luar negeri sebagai negara transit. Salah satu kelompok pengungsi yang lumayan banyak tersebar di Indonesia yaitu pengungsi asal Rohingya. Para penduduk Etnis Rohingya yang berada di Myanmar merasa terancam akan keselamatan hidupnya dan mengalami pengusiran oleh Myanmar, sehingga hal tersebut yang menjadikan penyebab mereka melakukan eksodus ke negara tetangga. Indonesia sendiri menjadi tujuan bagi pengungsi Rohingya juga dikarenakan dengan mayoritas penduduknya yang beragama Muslim, mereka menganggap bahwa jika saudara satu agama maka mereka pasti akan diselamatkan dan kehidupan mereka nantinya akan terjamin.

Sebelum sampai di Indonesia mereka hidup bertahun-tahun di Malaysia, yang menjadi alasan mereka hijrah ke Indonesia karena Malaysia tidak bisa mendapatkan pendidikan dan berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik serta berharap bisa menjadi WNI dengan jalan menikahi wanita Indonesia. Etnis Rohingya melarikan diri dari Arakan dengan tanpa tujuan Bangladesh. Sebagian dari mereka menggunakan perahu berlayar dari Myanmar dengan bertujuan ke Malaysia dan Australia, namun pada akhirnya mereka terdampar di Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sunkudon, Henrichard Jordy. Peran United Nation High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Menangani Pengungsi

Para pengungsi yang datang ke Indonesia pada tahun 2015 dengan menggunakan kapal-kapal pada awalnya ditolak oleh Pemerintah Indonesia. Tidak hanya Indonesia, Malaysia dan Thailand pun juga menolak kedatangan mereka. Melalui TNI, Indonesia langsung memperkuat siaganya di perairan dekat Aceh dan berupaya keras untuk menghalangi kapal-kapal yang membawa para pengungsi agar tidak memasuki wilayah kedaulatan RI, selain itu TNI juga melarang para nelayan di Aceh agar tidak menjemput dan membawa para pengungsi yang terombang-ambing di laut untuk naik ke darat. Namun, banyak nelayan dan warga Aceh yang tidak menghiraukan TNI, yang kemudian mereka justru menolong ratusan pengungsi etnis Rohingya yang terombang-ambing di tengah laut. Gelombang pengungsi tersebut bukanlah yang pertama kali, sebelumnya hampir 600 pengungsi terdampar di Lhoksukon dan kini menempati lokasi pengungsian di Aceh Utara.<sup>2</sup>

Atas penolakan tersebut, Indonesia mendapat kecaman Internasional. Sehingga, Indonesia, Malaysia, dan Thailand mengadakan Rapat Konsultasi di Putrajaya, Malaysia, dengan menghasilkan kesepakatan memberikan bantuan kepada 7000 pengungsi yang terkatung di Selat Malaka dengan jangkauan bantuan satu tahun.<sup>3</sup> Para pengungsi yang datang ke Indonesia ditampung di dua tempat wilayah Aceh. Kedatangan gelombang pertama sebanyak 558 pengungsi, lalu disusul dengan tiga gelombang kedatangan berikutnya masing-masing

---

Etnis Rohingya Di Indonesia. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. Universitas Sam Ratulangi. 2018. Vol.1 No.1, hal. 3

<sup>2</sup> Moy, Lay Yang, Ardli Johan Kusuma. Latar Belakang Indonesia Menerima Pengungsi Rohingya Pada Tahun 2015 (Analisa Konstruktivis). Jurnal. 2016. Vol.1 No.1, hal. 61

<sup>3</sup> Malaysia dan Indonesia Setuju Tampung Pengungsi Rohingya, 2015,. Dikutip dari <https://www.dw.com/id/malaysia-dan-indonesia-setuju-tampung-pengungsi-rohingya/a-18462889> , diakses pada : 17 Juli 2019

664 orang, 47 orang, dan 96 orang.<sup>4</sup> Atas bantuan dan kesediaan untuk menampung sementara bagi pengungsi Rohingya, UNHCR (Komisi Tinggi PBB untuk menangani pengungsi) di Jenewa mengapresiasi niat Indonesia dan Malaysia.

Di Indonesia, mereka berharap agar mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Indonesia, baik perlindungan dari pelanggaran kemanusiaan di Myanmar maupun terbebas dari tekanan politis dan ekonomis Myanmar. Mereka juga berharap untuk menjadi bagian dari Warga Negara Indonesia, selain itu juga agar Pemerintah Indonesia menyekolahkan anak-anak mereka.

## **B. Kebijakan Peraturan Pengungsi di Indonesia**

Indonesia merupakan negara transit atau negara ketiga dimana Indonesia menjadi negara sasaran bagi para pengungsi dari luar negeri. Hal ini berkaitan dengan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sehingga mudah menjadi akses bagi para pengungsi dari luar negeri yang datang dengan jalur laut. Pengungsi di Indonesia saat ini mayoritas berasal dari Afghanistan dan Somalia. Adapun tabel jumlah pengungsi di Indonesia menurut UNHCR pada tahun 2016 sebagai berikut :

Data Pengungsi dan Pencari Suaka Tahun 2016 di Indonesia		
Asal Negara	Pengungsi	Pencari Suaka
Afghanistan	3.056	3.859

---

<sup>4</sup> Kedatangan 1.346 pengungsi Rohingya, pemerintah percepat resettlement, 2015. Dikutip dari : <https://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/bahasa/93694-kedatangan-pengungsi-rohingya-pemerintah-percepat-resettlement> , diakses pada 17 Juli 2019

Myanmar	795	244
Somalia	459	762
Srilanka	319	294
Iran	312	331
Palestina	375	157
Pakistan	348	140
Irak	223	689
Others	382	1.084
Total	6.269	7.560

**Tabel 4.1** Data jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia pada tahun 2016

Sumber :

<https://www.unhcr.org/protection/operations/50001bda9/indonesia-fact-sheet.html> , diakses pada 12 Juli 2019

Berdasarkan data diatas, dapat dijelaskan mengenai jumlah pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Pertama adalah Afghanistan, dimana jumlah pengungsi Afghanistan berjumlah 3.056 orang dan pencari suaka berjumlah 3.859 orang. Pengungsi asal Myanmar tepatnya yang berasal dari Rohingya sebanyak 795 orang merupakan pengungsi dan 244 orang merupakan pencari suaka. Pengungsi Somalia berjumlah 459 orang dan 762 orang lainnya merupakan pencari suaka. Pengungsi asal Sri Lanka yang berada di Indonesia berjumlah 319 orang dengan pencari suaka berjumlah 294 orang. Pengungsi asal Iran menyumbang sebanyak 312 orang dengan 331 orang lainnya merupakan pencari suaka. Pengungsi yang berasal dari Palestina berjumlah 375 orang dengan 157 orang lainnya merupakan pencari suaka. Pengungsi Pakistan berjumlah 348 orang dengan jumlah pencari suaka sebanyak 140 orang. Iraq menyumbang 223 orang pengungsi dan 689 orang pencari suaka. Kemudian adapun yang terakhir adalah jumlah pengungsi dan pencari suaka yang merupakan gabungan

dari beberapa pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari beberapa negara yaitu sebanyak 382 orang yang merupakan pengungsi serta 1.084 orang merupakan pencari suaka. Dari keseluruhan data pengungsi dan pencari suaka yang di Indonesia yang terdaftar di UNHCR maka diperoleh jumlah sebanyak 13.829 orang dengan pemetaan 6.269 orang merupakan pengungsi dan 7.560 orang merupakan pencari suaka. Dari jumlah tersebut, 3.821 adalah perempuan dan 10.584 adalah laki-laki. Total termasuk 3.768 anak, 637 di antaranya adalah anak-anak yang tidak didampingi atau dipisahkan.

Pemerintah Indonesia bukanlah negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Namun dalam perjanjian internasional lain, Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan mencatat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 sebagai standar pencapaian bersama bagi semua rakyat dan bangsa.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penentuan status pengungsi atau pencari suaka terhadap para imigran dilakukan oleh UNHCR. Penentuan tersebut menjadi penting untuk mencegah para pembonceng yang memiliki motif yang berbeda. Pembonceng itu biasanya terkait dengan kegiatan pidana seperti human trafficking, terkait kejahatan perang dan lain sebagainya.

Maka, dengan banyaknya pengungsi internasional yang datang ke negara-negara transit, negara transit memiliki kebijakan-kebijakan yang berlaku untuk mengatur pengungsi yang datang dari negara lain. Di Indonesia, dalam mengatur pengungsi, Pemerintah memiliki beberapa kebijakan regulasi bagi para pengungsi luar negeri. Berikut peraturan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani dan mengatur pengungsi di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Wagiman. 2012. Hukum Pengungsi Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 127

## **1. UU No. 37 Tahun 1999 Pasal 25-27**

Undang-undang No.37 Tahun 1999 ini merupakan langkah komitmen Pemerintah dalam menangani persoalan pengungsi dan pencari suaka serta mengatur hak-hak pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. UU ini memiliki 10 BAB dan 40 pasal yang terkandung di dalamnya. Mengenai pengaturan pengungsi dan pencari suaka, terdapat pada BAB VI pada pasal 25 sampai dengan pasal 27. Berikut merupakan isi pasal 25 sampai dengan 27 BAB VI mengenai pemberian suaka dan masalah pengungsi.

### **a) Pasal 25**

(1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

### **b) Pasal 26**

Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional.

### **c) Pasal 27**

(1) Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. (2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.<sup>6</sup>

## **2. Perpres No. 125 Tahun 2016**

Dengan menimbang UU No. 37 Tahun 1999 pada BAB VI mengenai pemberian suaka dan masalah pengungsi, pada akhir tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Dikutip dari : [https://pih.kemlu.go.id/files/UU-No.37.1999\\_-tentang-Hubungan-Luar-Negeri.pdf](https://pih.kemlu.go.id/files/UU-No.37.1999_-tentang-Hubungan-Luar-Negeri.pdf)

Negeri. Peraturan Presiden tersebut memuat definisi-definisi utama dan mengatur tentang deteksi, penampungan, dan perlindungan pencari suaka dan pengungsi. Pengungsi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. PERPRES No. 125 Tahun 2016 ini berisi 8 BAB dan 45 pasal.

Pengertian pengungsi menurut PERPRES Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Pasal 1 Nomor 1 adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Adanya pengungsi yang masuk ke Indonesia tentu memiliki banyak faktor, salah satunya adalah terjadinya konflik di negara asal yang menjadikan pengungsi akhirnya mencari suaka atau tempat tinggal baru.<sup>7</sup>

Mengenai penanganan pengungsi, penanganan dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi / Organisasi Internasional, dimana organisasi internasional tersebut berada di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan Pemerintah Pusat. Kebijakan ini terkandung di dalam Pasal 2.

Dalam pencarian dan pertolongan kepada para pengungsi dan pencari suaka yang tiba di Indonesia, tercantum dalam Pasal 7, sebagai berikut :“Operasi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat melibatkan instansi

---

<sup>7</sup> Dikutip dari : <http://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia> , diakses pada 03 Januari 2019

terkait, meliputi: a. Tentara Nasional Indonesia; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; d. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan keselamatan laut atau yang disebut dengan nama Badan Keamanan Laut; atau e. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya yang melaksanakan tugas di perairan wilayah Indonesia.” Serta Pasal 9 yang berbunyi : “Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera dilakukan tindakan berupa: a. memindahkan Pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam; b. membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa Pengungsi dalam keadaan terancam; c. mengidentifikasi Pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat; d. menyerahkan orang asing yang diduga Pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat.”<sup>8</sup>

Pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia juga berada dibawah pengawasan Pejabat Imigras. Hal ini tercantum pada Perpres No. 125 Tahun 2019 BAB 5 Tentang Pengawasan Keimigrasian Pasal 33-39 . Dan para pengungsi yang masuk dalam kriteria yang telah di identifikasi sebagai pengungsi sebagaimana tercantum pada Pasal 20-21, maka berhak untuk memperoleh beberapa fasilitas sesuai dengan isi Pasal 27 Perpres No. 125 Tahun 2016.

### **3. Keimigrasian UU No. 6 Tahun 2011**

UU No. 6 Tahun 2011 merupakan undang-undang baru untuk menggantikan UU No. 9 tahun 1992 mengenai keimigrasian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

---

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Dikutip dari : <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2016/ps125-2016.pdf>

2011 tentang Keimigrasian, dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan : “Keimigrasian adalah hal ihwal orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.<sup>9</sup> Dalam UU No. 6 Tahun 2011 ini, memiliki 2 unsur pengaturan terpenting, yaitu:

a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang yang masuk, keluar dan tinggal dari dan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

b. Pengaturan tentang berbagai pengawasan tidak hanya orang asing saja, namun juga warga Negara Indonesia di wilayah Indonesia, guna tegaknya kedaulatan negara.

Tentu hal ini berkaitan dengan pengungsi dan pencari suaka, dimana orang yang melintas batas Negara Republik Indonesia akan diawasi oleh pihak Imigrasi.

#### **4. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi.**

Pengertian pengungsi dan pencari suaka pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 diatur pada Pasal 1 Ayat 2 dan 3 yang berbunyi :

a. 1 Ayat 2 : “Pencari Suaka adalah orang asing yang menyatakan dirinya sebagai pencari suaka atau memiliki kartu pencari suaka yang dikeluarkan oleh perwakilan United Nation High Commissioner for Refugees di Indonesia.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dikutip dari : <http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf>

<sup>10</sup> Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal Yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Dikutip dari :

b. Pasal 1 Ayat 3 :”Pengungsi adalah orang asing yang memiliki kartu pengungsi dari perwakilan United Nation High Commissioner for Refugees di Indonesia.<sup>11</sup>

Adapun pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia kemudian ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tercantum pada Pasal 4 dan 5.

### **C. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan UNHCR Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia**

#### **1. Pembentukan Tim Verifikasi Gabungan**

Dalam menangani pengungsi Rohingya di Indonesia, Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga terkait dengan penanganan pengungsi, salah satunya United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Kerjasama ini mengacu pada Pasal 2 Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yang berbunyi :

“(1) Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau Organisasi Internasional. (2) Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan Organisasi Internasional di bidang urusan migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan Pemerintah Pusat.”


Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia yaitu membentuk Tim Verifikasi

---

<http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Juklak/Tahun2016/imi%200352%20gr%2002%2007%20tentang%20penanganan%20imigrasi%20ilegal.pdf>

<sup>11</sup> Ibid

Gabungan (TVG). TVG ini berfungsi untuk memberikan ketetapan status terhadap pengungsi yang datang ke Indonesia agar dapat diakui oleh UNHCR. Dalam melaksanakan proses ratifikasi, UNHCR dan Pemerintah Indonesia juga dibantu oleh International Organization of Migration (IOM). UNHCR dengan IOM menjalankan kerjasama berdasarkan MoU yang telah mereka miliki sejak tahun 1997. Adapun urutan tata cara atau prosedur bagi para pengungsi untuk mendaftarkan diri sebagai pengungsi yang diakui oleh UNHCR dan Pemerintah Indonesia. Berikut mekanisme prosedur yang harus dilakukan:




**Bagan 4.1** Mekanisme penentuan status pengungsi

Sumber : Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional. 2012

1. Pengungsi yang datang ke Indonesia harus melaporkan diri ke kepolisian setempat (sesuai daerah yang didatangi).
2. Pengungsi yang sudah mendaftar akan dilaporkan kepada MABES POLRI yang kemudian laporan akan diberikan kepada Kementerian Luar Negeri.
3. Setelah itu Kementerian Luar Negeri memberikan laporan kepada Pihak Perwakilan UNHCR.
4. Setelah UNHCR menerima laporan dari Kementerian Luar Negeri, Perwakilan UNHCR akan melakukan wawancara individual dengan masing-masing pencari suaka, dengan didampingi oleh seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini kemudian melahirkan keputusan yang menentukan apakah permintaan status pengungsi seorang diterima atau ditolak dan memberikan masing-masing individu sebuah kesempatan (satu kali) untuk meminta banding apabila permohonan ditolak.

Untuk lebih rinci dan jelasnya dapat melihat pada bagan dibawah ini:



**Bagan 4.2** Mekanisme penentuan status pengungsi

Sumber : Iqbal, Muhammad Jamilurir Rachman. Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi. 2018. Vol.1 No.1, hal. 271

Dalam penetapan atau penentuan status pengungsi, dapat digunakan kriteria yang terdiri dari:<sup>12</sup>

1. Faktor Subjektif: faktor yang menentukan apakah pada diri seseorang ada rasa takut atau khawatir akan adanya persekusi. Ketakutan tersebut dinilai dari takut terhadap tuntutan negaranya dan terancam kebebasannya.

2. Faktor Objektif: berkenaan dengan keadaan asal pengungsi, tentang fakta mengenai apakah benar-benar terjadi persekusi atas orang-orang tertentu. Persekusi tersebut terjadi akibat perbedaan ras, agama, atau hal-hal seperti yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

Adapun kriteria pengungsi dibawah naungan UNHCR adalah, sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Berada di luar negara asalnya.
2. Memiliki ketakutan beralasan di negara asalnya.
3. Dianiaya bukan hanya dari segi fisik namun juga psikologis, seperti agama, ras, kebangsaan, kelompok sosial, bahkan pendapat politik.
4. Negara tidak dapat/tidak mau memberikan perlindungan hukum.
5. Termasuk dalam golongan rentan, yaitu anak tanpa pendamping, wanita korban tindak kekerasan, penderita cacat, atau manula.
6. Tidak memiliki kewarganegaraan dengan berbagai latar belakang.

Setelah pengungsi telah menyelesaikan mekanisme prosedur pendaftaran penetapan status, maka bagi pengungsi yang diterima akan mendapatkan hak diberikan identitas sebagai pengungsi yang diakui secara legal dan mendapatkan

---

<sup>12</sup> Iqbal, Muhammad Jamilur Rachman. Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga-Lembaga Terkait Dalam Penanganan Pengungsi. 2018. Vol.1 No.1, hal.268

<sup>13</sup> Kompas TV. Youtube  
[https://www.youtube.com/watch?time\\_continue=3&v=o16yWcKNXzc](https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=o16yWcKNXzc) , diakses pada 22 Agustus 2019

hak untuk diberi perlindungan serta fasilitas lain berupa pendanaan dari UNHCR dalam jangka waktu panjang. Pendanaan yang diberikan UNHCR merupakan dana yang berasal dari hasil kerjasama dengan IOM. Adapun, pengungsi yang ditolak setelah dua kali mengajukan pendaftaran, UNHCR mendapatkan bantuan dari IOM yang akan memberikan bantuan/fasilitas pendanaan kepada pengungsi untuk dipulangkan ke negara asalnya.<sup>14</sup>

## **2. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan UNHCR**

Pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia pertama kali ditemukan berada di Aceh. Selain di Aceh, pengungsi tersebar di beberapa wilayah atau daerah besar di Indonesia yaitu di Medan, Makassar, dan Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 pasal 2, dimana Indonesia tidak dapat menangani pengungsi luar negeri secara mandiri, maka UNHCR dengan Pemerintah Daerah setempat melakukan kerjasama dengan tujuan memberikan tempat berlindung atau *shelter* sementara di daerah yang ditempati.

### **i) Kerjasama Pemerintah Daerah Aceh dengan UNHCR**

Jumlah pengungsi di Aceh hingga Desember 2018 yaitu sebanyak 99 orang dimana pengungsi Rohingya tersebar di beberapa wilayah, yaitu di sebuah area kompleks dinas perikanan dan kelautan, Kota Langsa, di Komplek SKB Cot Gapu Bireuen, dan di ICS (Integrated Community Shelter) di Desa Bolang Adoe, Kecamatan Kuta Makmur,

---

<sup>14</sup> Asmail, Magiza 2017, Rohingya di Makassar: Kami bukan prioritas UNHCR Indonesia, Dikutip dari : <https://www.aa.com.tr/id/budaya/rohingya-dimakassar-kami-bukan-prioritas-unhcr-indonesia/877751> , diakses pada 25 Juli 2019

Lhokseumawe.<sup>15</sup> Dalam menangani pengungsi Rohingya di Aceh, UNHCR melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah (PemDa) dengan membentuk Satgas atau Satuan Tugas yang berisi anggota-anggota dari instansi-instansi pemerintah daerah dan organisasi internasional dibantu oleh LSM lokal maupun nasional. Satgas ini bertugas di daerah Provinsi Aceh yang terdapat penampungan pengungsi Rohingya. Satgas-satgas ini juga muncul dari dorongan yang dilakukan oleh Desk P2MP2s untuk menanggulangi kekosongan hukum tentang penanganan pengungsi lintas batas di Indonesia.<sup>16</sup> Desk P2MP2s itu sendiri adalah singkatan Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka yang berfungsi melakukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah tentang apa yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan pengungsi yang muncul di lapangan. Desk ini dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Nomor KEP-10/MENKO/POLHUKAM/1/2013 dan SK P2MP2S terus dilakukan pembaharuan setiap tahunnya.<sup>17</sup>

Di Lhokseumawe individu di dalam pemerintahan bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat membentuk Gugus Kerja atau Working Group. Working Group ini melakukan berbagai aktifitas di dalam Camp ICS (Integrated Community Shelter) di Desa Bolang Adoe, di Kecamatan Kuta Makmur. Di dalam ICS terdapat 120 shelter yang terbagi dalam

---

<sup>15</sup> Wulandari, Alfa Tambunan. Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia. *Journal of International Relations*. 2019. Vol.5, No.2, hal.345

<sup>16</sup> Primadi, Hary. Progres Penanganan Pengungsi Rohingya Oleh Pemerintah Indonesia Di Provinsi Aceh Tahun 2016-2018. 2019. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol.7 No.1, hal.304

<sup>17</sup> SUAKA. *Hidup Yang Terabaikan*. Jakarta : LBH (Lembaga Bantuan Hukum). 2016. Hal. 18

lima belas blok, dilengkapi 42 pintu kamar mandi dan satu dapur umum.<sup>18</sup>



**Gambar 4.1** Camp pengungsi Rohingya di Blang Adoe

Sumber :

<https://regional.kompas.com/read/2015/07/23/11261411/Barak.Pengungsi.Rohingya.di.Aceh.Dilengkapi.Klinik.Taman.dan.Pusat.Pendidikan> , diakses pada 25 Juli 2019

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Working Group dan Satuan Tugas dilaporkan kepada Sekretaris Daerah yang kemudian komunikasi dilaporkan kepada Pemerintah Pusat. Selain memberikan *shelter* kepada para pengungsi Rohingya yang ada di Aceh, UNHCR, ACT, dan IOM juga membangun Klinik Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Lhokseumawe menyusun rencana kegiatan terkait pendanaan untuk tidak menggunakan anggaran daerah. Semua pembiayaan dikeluarkan oleh IOM, serta donasi-donasi dari individu maupun LSM. Pembiayaan yang dikeluarkan oleh PemKab

---

<sup>18</sup> Kompas. Barak Pengungsi Rohingya di Aceh Dilengkapi Klinik, Taman, dan Pusat Pendidikan. Dikutip dari : <https://regional.kompas.com/read/2015/07/23/11261411/Barak.Pengungsi.Rohingya.di.Aceh.Dilengkapi.Klinik.Taman.dan.Pusat.Pendidikan> , diakses pada 25 Juli 2019

maupun PemDa saat awal penerimaan pengungsi Rohingya diganti oleh IOM.

**ii) Kerjasama Pemerintah Daerah Medan Dengan UNHCR**

Di Medan, jumlah pengungsi Rohingya mencapai angka 363 pengungsi dengan jumlah pengungsi mencapai 2.237 orang.<sup>19</sup> Adapun jumlah shelter yang disediakan adalah sebanyak 23 shelter di Kota Langkat. Berikut tabel jumlah pengungsi yang ada di Medan hingga akhir 2018:

Data Pengungsi di Medan Tahun 2018	
Asal Negara	Pengungsi
Afrika Timur	608
Eritrea	30
Iran	54
Afghanistan	397
Myanmar	363
Palestina	209
Srilanka	408
Irak	92
Etiopia	14
Dll.	62

**Tabel 4.2** Data jumlah pengungsi di Medan tahun 2018

Sumber :

<https://medan.tribunnews.com/2018/08/05/bukan-rohingya->

---

<sup>19</sup> Tribunnew. Bukan Rohingya atau Palestina, Pengungsi Terbanyak di Sumut Ternyata dari Somalia. Dikutip dari :

<https://medan.tribunnews.com/2018/08/05/bukan-rohingya-atau-palestina-pengungsi-terbanyak-di-sumut-ternyata-dari-somalia> , diakses pada 20 Juli 2019

[atau-palestina-pengungsi-terbanyak-di-sumut-ternyata-dari-somalia](#)

Di Medan tidak ada Satuan Tugas khusus yang dibentuk. Semua fungsi pengawasan untuk para pengungsi disini berada dibawah pihak Imigrasi dengan melakukan komunikasi bersama Pemerintah Daerah Langkat yang bekerjasama dengan UNHCR dan IOM. Untuk pengamanan lingkungan dan ketertiban masyarakat, Imigrasi menggandeng Kepolisian setempat. Di Medan hingga saat ini tidak ada LSM yang terikat, sehingga apabila ada LSM yang yang hendak bergerak atau bekerja untuk urusan pengungsi maka akan diarahkan ke IOM.

**iii) Kerjasama Pemerintah Daerah Makassar dengan UNHCR**

Di Makassar, UNHCR dengan Pemerintah Daerah berfokus pada pendidikan. Sehingga UNHCR bekerjasama dengan salah satu sekolah di Makassar untuk membantu pendidikan pengungsi.<sup>20</sup> Pengungsi dilatih dalam menulis dan membaca huruf latin dan arab. Salah satu wisma pengungsi yang ada di Makassar yaitu di Pondok Re-re. Disini para pengungsi mendapatkan fasilitas berupa *shelter* dan biaya hidup mereka selama berada di negara transit. Jumlah pengungsi di Makassar sampai dengan akhir tahun 2018 yaitu sebanyak 1.813 jiwa pengungsi dan berada di 26 tempat penampungan sementara. Berikut tabel jumlah pengungsi di Makassar:

Data Pengungsi Di Makassar Tahun 2018	
Asal Negara	Pengungsi
Afghanistan	1.202
Somalia	160
Iran	55

---

<sup>20</sup> Lisnawati, Yulia 2018, Gandeng UNHCR, Kalla Group Bantu Pendidikan Pengungsi di Makassar, Tersedia di: <https://www.liputan6.com>

Eritrea	1
Myanmar	213
Sudan	71
Palestina	8
Srilanka	28
Irak	47
Pakistan	42
Etiopia	21
Yaman	2
Mesir	1

**Tabel 4.3** Data jumlah pengungsi di Makassar tahun 2018

Sumber :

<https://kominfo.go.id/content/detail/20693/satgas-pengungsi-luar-negeri-dorong-partisipasi-aktif-pemda/0/berita>

Dari total tersebut, pengungsi terbanyak berasal dari Afganistan berjumlah 1.202 orang, kemudian dari Myanmar 213 orang, dari Somalia 160 orang, dari Sudan 71 orang, Iran 55 orang, Irak 47 orang, Pakistan 42 orang, Srilangka 28 orang, Ethiopia 21 orang, Palestina 8 orang, Yaman 2 orang, Eritrea dan Mesir masing-masing 1 orang.<sup>21</sup> Sebagai turunan dari TimPORA, dibentuk sebuah wadah untuk melakukan pengawasan, yaitu JCM (Joint Committee Monitoring). Komite ini terdiri dari berbagai macam instansi pemerintahan Kota Makassar, seperti Imigrasi, Dinas Sosial, Departemen Agama, Kepolisian dan lainnya. JCM dibentuk karena tidak semua hal yang berkaitan dengan pengungsi dapat diselesaikan oleh

<sup>21</sup> Kominfo, Satgas Pengungsi Luar Negeri Dorong Partisipasi Aktif Pemda. Dikutip dari :

<https://kominfo.go.id/content/detail/20693/satgas-pengungsi-luar-negeri-dorong-partisipasi-aktif-pemda/0/berita> , diakses pada : 10 Oktober 2019

Imigrasi. Seperti apabila pengungsi melakukan tindak pidana, maka ia harus diproses oleh Kepolisian, bukan oleh Imigrasi. Sama halnya apabila pengungsi kedatangan menikah dengan WNI, maka fungsi Pencatatan Sipil yang harus didahulukan. Akan tetapi untuk leading sector, tetap berada dalam kewenangan Imigrasi.<sup>22</sup>

Di Makassar, terjadi problematika dimana pengungsi luar negeri menikah dengan WNI. Tidak hanya itu, pengungsi luar negeri pun menjadi selingkuhan istri-istri para WNI. Hal ini disebabkan karena pengungsi yang berasal dari luar negeri berparas gagah sehingga memikat wanita-wanita makassar. Hal ini termasuk kedalam tindak pidana terlebih sudah banyak kasus yang terjadi. Pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan pendeportasian lantaran mereka berada dibawah perlindungan undang-undang internasional. Dimana, pada UU tersebut dijelaskan bahwa pengungsi tidak boleh dipulangkan atau dideportasi secara paksa ke negara asalnya. Atas kejadian ini, aparat setempat melakukan pengawasan ketat terhadap para pengungsi yang berada di Makassar.<sup>23</sup>

#### **iv) Kerjasama Pemerintah Daerah Jakarta dengan UNHCR**

Pengungsi Rohingya di Jakarta hingga tahun 2018 yaitu berjumlah 114 orang.<sup>24</sup> Sama seperti di daerah lain, pengungsi

---

<sup>22</sup> SUAKA. Hidup Yang Terabaikan. Jakarta : LBH (Lembaga Bantuan Hukum). 2016. Hal.22

<sup>23</sup> Kompas.com. Kepala Rudenim: Banyak Pengungsi Selingkuhi Istri Warga Makassar dikutip dari : <https://regional.kompas.com/read/2018/02/26/12145861/kepala-rudenim-banyak-pengungsi-selingkuhi-istri-warga-makassar> , diakses pada 16 Desember 2019

<sup>24</sup> Tempo. Data UNHCR Belasan Ribu Pencari Suaka Masuk Ke Indonesia. Dikutip dari : <https://metro.tempo.co/read/1227881/data-unhcr-belasan-ribu-pencari-suaka-masuk-ke-indonesia/full&view=ok> , diakses pada 25 Juli 2019

yang berada di Jakarta yang terdaftar di UNHCR mendapatkan beberapa fasilitas seperti *shelter* dan biaya hidup mereka selama berada di negara transit. Mereka di tampung di Gedung Kodim, Perumahan Daan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat.<sup>25</sup> Adapun data di tahun 2018, jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia yang menadaftarkan diri ke UNHCR yaitu sebanyak 2.945 orang dan pencari suaka sebanyak 1.266 orang dengan klasifikasi sebagai berikut:<sup>26</sup>

Data Pengungsi dan Pencari Suaka di Jakarta Tahun 2018		
Asal Negara	Pengungsi	Pencari Suaka
Afghanistan		971
Somalia	338	130
Iran	251	7
Eritrea	186	-
Myanmar	114	-
Sudan	-	70
Cina	-	1
Palestina	-	2
Irak	-	9
Pakistan	-	45
Etiopia	-	30
Italia	-	1

**Tabel 4.4** Data jumlah pengungsi dan pencari suaka di Jakarta tahun 2018

<sup>25</sup> CNN Indonesia. Pengungsi Asing Tempati Penampungan Eks Gedung Kodim  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190712205228-20-411749/1155-pengungsi-asing-tempati-penampungan-eks-gedung-kodim>

<sup>26</sup> Tempo. Data UNHCR Belasan Ribu Pencari Suaka Masuk Ke Indonesia. Dikutip dari : <https://metro.tempo.co/read/1227881/data-unhcr-belasan-ribu-pencari-suaka-masuk-ke-indonesia/full&view=ok>, diakses pada 25 Juli 2019

Sumber : <https://metro.tempo.co/read/1227881/data-unhcr-belasan-ribu-pencari-suaka-masuk-ke-indonesia/full&view=ok>

Dari uraian mengenai kerjasama Pemerintah Indonesia dengan United Nations High Commissioner for Refugees diatas, maka dapat diperoleh jumlah pengungsi Rohingya secara kumulatif yang ada di Indonesia, sebagai berikut:

Data Pengungsi Rohingya Tahun 2018	
Nama Daerah	Jumlah Pengungsi
Aceh	99
Medan	363
Makassar	213
Jakarta	114
Total Kumulatif	789

**Tabel 4.5** Data jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia kumulatif


Setiap pengungsi yang terdaftar di UNHCR akan mendapatkan fasilitas yang sama di setiap daerah, yaitu berupa *shelter* atau tempat untuk berlindung maupun biaya hidup. Untuk biaya hidup sendiri, sesuai dengan Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 Pasal 2, maka urusan pendanaan akan ditanggung oleh UNHCR selaku pihak yang bertanggung jawab mengenai pengungsi. UNHCR bekerjasama dengan IOM dimana IOM tersebut yang akan menanggung biaya hidup para pengungsi yang ada di Indonesia sesuai dengan yang terdaftar di UNHCR. Jumlah yang dikeluarkan IOM untuk biaya hidup perorangnya yaitu sebanyak Rp.1.250.000,00 untuk dewasa dan Rp.500.000,00 untuk anak-anak dibawah 18 tahun perbulannya.<sup>27</sup> Berikut adalah tabel grafik pendanaan berupa

---

<sup>27</sup> Wulandari, Alfa Tambunan. Kerja Sama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di

*budget* atau ketersediaan dana dan pengeluarannya oleh UNHCR kepada pengungsi luar negeri di Indonesia dari tahun 2015-2018:

*Budgets and Expenditure for Indonesia*



**Gambar 4.2** *Budget and Expenditure Indonesia*

Sumber : <http://reporting.unhcr.org/node/10335>

Adapun dalam mengawasi gerak para pengungsi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Keimigrasian, Kepolisian, UNHCR, dan IOM untuk memberikan sosialisasi kepada para pengungsi apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berada dibawah perlindungan. Apabila terdapat pengungsi yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, maka akan dilaporkan kepada Kepolisian yang berkoordinasi dengan Pihak Imigrasi untuk ditempatkan sementara di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM).

---

Indonesia. Journal of International Relations. 2019. Vol.5, No.2, hal.346

Kerjasama antara UNHCR dengan Pemerintah Indonesia merupakan kerjasama yang dilakukan guna menangani kedatangan pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia sebagai negara transit. Hal ini tentu nantinya pengungsi-pengungsi tersebut akan diberangkatkan ke negara ketiga, dimana Indonesia hanya sebagai tempat berlindung sementara. Menurut Achsanul Habib, Dirut HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, memulangkan pengungsi maupun mengirim pengungsi ke negara ketiga merupakan salah satu tujuan dengan segala syarat yang telah ditetapkan oleh pihak UNHCR. Namun, banyak pengungsi yang memilih melarikan diri dari negara transit ke negara lain. Hal ini dikarenakan pengungsi merasa menunggu terlalu lama di negara transit. Seperti yang terjadi di Makassar, pengungsi melakukan unjuk rasa untuk diberikan kejelasan pemberangkatan ke negara ketiga. Banyak pengungsi yang sudah lama tinggal di Makassar bahkan sampai belasan tahun. Selama tinggal di Makassar, mereka merasa gerak-geriknya terlalu dibatasi, bahkan jika terlihat inginap diluar wisma akan langsung dikirimkan ke RUDENIM. Pengungsi berharap agar UNHCR dapat segera mengirimkan mereka ke negara ketiga.<sup>28</sup>

Banyaknya pengungsi luar negeri yang bertambah pun menjadi suatu pilihan sulit bagi Pemerintah untuk menjadikan suatu tanggung jawab kepada para pengungsi. Carlo Brix Tewu selaku Deputy V Bidang Kamtibmas Kemenkopolkum mendorong UNHCR untuk segera mengirimkan para pengungsi yang berada di negara transit ke negara ketiga.

### **3. Solusi Berkelanjutan Bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia.**

---

<sup>28</sup> Pranata, Aan. Imigran Rohingya di Makassar Tuntut Pemandahan ke Negara Pihak Ketiga. Dikutip dari : <https://www.idntimes.com/news/indonesia/aanpranata/imigran-rohingya-di-makassar-tuntut-pemindahan-ke-negara-ketiga-nasional/full> , diakses pada 25 Juli 2019

Setelah pengungsi sudah dipastikan diterima di negara transit, UNHCR menawarkan solusi berkelanjutan yang disebut *durable solution*. Terdapat tiga pilihan solusi berkelanjutan yang ditawarkan UNHCR yaitu, sebagai berikut:

1. Repatriasi Sukarela (*Voluntary repatriation*)

Repatriasi Sukarela merupakan solusi jangka panjang dimana pengungsi memilih untuk kembali ke negara asal setelah keadaan di negara asal telah stabil. Oleh karena itu, UNHCR mendukung repatriasi sukarela sebagai solusi yang terbaik bagi pengungsi dengan syarat keadaan telah aman dan kemungkinan repatriasi sangat besar. Dalam menjalankan repatriasi sukarela UNHCR menyediakan transportasi dan paket pemula yang terdiri dari bantuan uang, proyek binakarya dan bantuan praktis seperti peralatan tani dan benih.<sup>29</sup>

2. Integrasi Lokal (*local Integration*)

Integrasi Lokal merupakan bentuk solusi yang ditawarkan oleh UNHCR dimana solusi ini berupa upaya pengungsi dalam mencari rumah di negara suaka dan mengintegrasikan pengungsi ke dalam masyarakat setempat. Hal ini merupakan solusi berkelanjutan yang dilakukan UNHCR untuk menghindari penderitaan pengungsi dengan memberi kesempatan kepada para pengungsi untuk memulai hidup baru. Integrasi lokal merupakan proses bertahap yang terdiri dimensi hukum, ekonomi, sosial dan budaya untuk menyatukan perbedaan antara pengungsi dan masyarakat penerima.<sup>30</sup> Tujuan integrasi di negara pemberi suaka adalah untuk membantu pengungsi agar dapat menjadi mandiri di negara suaka. Integrasi lokal tersebut dilakukan dengan

---

<sup>29</sup> <http://www.unhcr.org/protection.html> , diakses pada 11 September 2019

<sup>30</sup> <http://www.unhcr.org/protection.html> , diakses pada 11 September 2019

berbagai cara, yaitu seperti memberikan pelatihan melalui sekolah – sekolah keterampilan atau pekerjaan berdagang.<sup>31</sup>

### 3. Pemukiman Kembali (*Resettlement*)

Pemukiman Kembali atau yang dikenal dengan *Resettlement* merupakan salah satu solusi UNHCR dalam mengupayakan pemukiman ke negara ketiga. Hal itu dilakukan karena dalam situasi konflik, pengungsi tidak mungkin untuk kembali ke negara asal dengan kemudian mengadakan perjanjian dengan pemerintah negara penerima untuk menyediakan pemukiman yang cocok dan layak bagi para pengungsi. UNHCR juga mendorong pemerintah negara penerima pengungsi untuk melonggarkan kriteria penerimaan pengungsi dan menetapkan prosedur keimigrasian khusus bagi para pengungsi.<sup>32</sup>

## 4. Pencapaian Kerjasama UNHCR dengan Pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi internasional secara umum tahun 2015-2018

### i) Tahun 2015

UNHCR melakukan intervensi dalam pemrosesan dan perlindungan di Indonesia karena jumlah pengungsi yang ditampung oleh masyarakat di Indonesia terus meningkat. Terutama gelombang arus pengungsi Etnis Rohingya akibat genosida yang dilakukan Pemerintah Myanmar yang datang ke Indonesia. UNHCR berhasil menegosiasikan akses penuh untuk membantu kedatangan kapal Rohingya selama di bulan Mei 2015. Secara total, UNHCR mendaftarkan dan mendokumentasikan 4.426 pencari suaka dan menyelesaikan keputusan penentuan status pengungsi (RSD) untuk 2.824

---

<sup>31</sup> Achmad Romsan, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, (Bandung : Sainc Offset, 2003), Hal. 167

<sup>32</sup> Damiko Bautista, *Struktur badan PBB uusan pengungsi ( UNHCR) beserta mandatnya*. 168

individu. Selain itu, UNHCR memberikan bantuan kepada lebih banyak orang yang rentan, termasuk anak-anak yang tidak ditemani, daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemitraan baru antara UNHCR dan lawan bicara utama seperti Palang Merah Nasional dan Komisi Hak Asasi Manusia Nasional juga dibentuk pada tahun 2015. Namun, sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bagi para pengungsi melebihi dana yang tersedia. Dikarenakan kapasitas UNHCR yang terbatas, maka, masa tunggu RSD meningkat menjadi hampir dua tahun.<sup>33</sup>

## ii) Tahun 2016

Pada Desember 2016, total 14.405 individu telah terdaftar di UNHCR di Indonesia, termasuk 6.578 pencari suaka dan 7.827 pengungsi. Pada akhir Desember 2016, 1.273 pengungsi luar negeri di Indonesia berhasil diberangkatkan untuk dimukimkan ke negara ketiga yang tersebar di Australia, Kanada, Selandia Baru dan Amerika Serikat. Pada tahun 2016.

Di tahun 2016 ini, pelaksana UNHCR mampu membuka dua tempat penampungan tambahan untuk anak-anak tanpa pendamping pada tahun 2016, masing-masing dengan kapasitas 40 anak laki-laki, sementara tempat penampungan baru ketiga untuk anak perempuan di bawah umur yang tidak ditemani dan perempuan dan anak-anak yang rentan.

Namun, UNHCR tidak dapat membantu semua orang dengan kebutuhan khusus karena keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. UNHCR dan lembaga mitra tidak dapat memberikan dukungan dasar kepada 37 persen dari pengungsi yang telah diidentifikasi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Dikutip dari : <http://reporting.unhcr.org/node/10335?y=2015#year>  
, diakses pada : 10 Oktober 2019

<sup>34</sup> Dikutip dari : <http://reporting.unhcr.org/node/10335?y=2016#year>  
, diakses pada : 10 Oktober 2019

### iii) Tahun 2017

UNHCR terus membuka ruang bagi pengungsi yang datang ke Indonesia dengan melakukan pendaftaran perorangan, menerbitkan dokumentasi, dan mengatur para pengungsi yang membutuhkan tempat kembali. Pada akhir 2017, total populasi pengungsi di Indonesia mencapai 13.800 orang dari 49 negara asal, termasuk 9.800 pengungsi dan 4.000 lainnya merupakan pencari suaka.

Pada tahun 2017 ini, UNHCR berhasil mengeluarkan kartu identitas kepada lebih dari 5.600 orang, termasuk sekitar 1.760 pengungsi dan 20 pencari suaka yang menerima kartu identitas baru yang diharmonisasikan secara regional. Namun, dikarenakan kurangnya sumber daya yang memadai untuk memperluas program bantuan bagi para pengungsi, memicu peningkatan jumlah pengungsi dan pencari suaka pada tahun 2017. Banyak pengungsi yang membutuhkan bantuan terpaksa ditempatkan dalam kondisi sulit, membuat UNHCR sendiri menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>35</sup>

### iv) Tahun 2018

Pada akhir tahun 2018 total populasi yang menjadi perhatian UNHCR di Indonesia berjumlah 14.020 orang dari 47 negara asal, termasuk 10.800 pengungsi (77%) dan 3.220 pencari suaka (23%). Proporsi yang lebih tinggi dari pengungsi terhadap pencari suaka adalah indikasi peningkatan prosedur RSD operasi, yang merupakan hasil dari berbagai inisiatif yang dilakukan pada tahun 2018 untuk meningkatkan efisiensi dan mengatasi simpanan. Sekitar 1.567 pencari suaka terdaftar pada tahun itu, dengan kelompok terbesar yang terdaftar terus berasal dari Afghanistan (36%) diikuti oleh Yaman (11%) dan Eritrea (11%). Terlepas dari tradisi panjang Indonesia dalam

---

<sup>35</sup> Dikutip dari : <http://reporting.unhcr.org/node/10335?y=2017#year>  
, diakses pada : 10 Oktober 2019

memberikan akses suaka, penahanan imigrasi terus menjadi tantangan sepanjang tahun 2018. Strategi perlindungan dan solusi UNHCR berfokus pada penyediaan dukungan kepada Pemerintah untuk melakukan pendaftaran, dokumentasi, RSD, data berbagi data, dan solusi tahan lama dalam konteks di mana akses ke pemukiman kembali berkurang dan prospek untuk pemulangan sukarela relatif rendah. Melalui implementasi RSD, selama tahun 2018 sekitar 1.567 pengungsi dan pencari suaka dapat terdaftar oleh UNHCR, sementara 13.342 dokumen telah dikeluarkan.<sup>36</sup>

Dalam rentang tahun 2016 sampai 2018 UNHCR dengan Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dalam penempatan pengungsi luar negeri secara keseluruhan ke negara ketiga, dengan data yang diperoleh sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Pengungsi	Jumlah Pengungsi Yang Ditempatkan Ke Negara Ketiga
2016	14.405	1.271
2017	13.840	763
2018	14.016	509

**Tabel 4.6** Jumlah pengungsi di Indonesia yang berhasil di kirim ke negara ketiga atau negara pihak tahun 2016-2018

Sumber : <http://reporting.unhcr.org/node/10335?y=2018#year>  
 dan <https://www.voaindonesia.com/a/unhcr-kerjasama-dengan-sejumlah-lembaga-untuk-bantu-pengungsi/4992925.html>

---

<sup>36</sup> Dikutip dari : <http://reporting.unhcr.org/node/10335?y=2018#year>  
 , diakses pada : 10 Oktober 2019

## 5. Kendala Dalam Menangani Pengungsi

Dalam menangani masalah pengungsi di Indonesia, ada beberapa kendala yang dirasakan oleh UNHCR maupun Pemerintah Indonesia. Antara lain :

1. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 mengenai kebijakan pengungsi oleh UNHCR.

Meskipun Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 125 mengenai penanganan pengungsi luar negeri yang ada di Indonesia, namun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 yang artinya bahwa Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan penentuan status pengungsi atau yang biasa disebut dengan “Refugee Status Determination”(RSD), sehingga pengaturan permasalahan mengenai pengungsi ditetapkan oleh UNHCR (Badan PBB yang mengurus soal pengungsi) sesuai dengan mandat yang diterimanya berdasarkan Statuta UNHCR Tahun 1950.<sup>37</sup>

Konvensi tersebut menetapkan standar minimum hak yang akan diperoleh bagi para pengungsi, yaitu memperoleh standar perlakuan yang sama yang diminati oleh warga negara asing lainnya di negara tertentu dan dalam banyak kasus, juga perlakuan yang sama dengan warga negara setempat. Untuk standar minimum hak yang diperoleh meliputi:

1. Hak untuk tidak dipulangkan paksa (refouled) ke negara dimana para pengungsi tersebut mempunyai alasan ketakutan mendapatkan penganiayaan (pasal 33).
2. Hak untuk tidak mengalami pengusiran, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat jelas (pasal 32).

---

<sup>37</sup> Atik Krustiyati, Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia, Kajian Dari Konvensi Pengungsi tahun 1951, UBAYA, 2012, hlm 174.

3. Pengecualian dari hukuman atas penyusupan secara ilegal ke Negara Pihak dari Konvensi ini (pasal 31).
4. Hak untuk bekerja (pasal 17).
5. Hak untuk mempunyai rumah (pasal 21).
6. Hak untuk memperoleh pendidikan (pasal 22).
7. Hak untuk memperoleh bantuan umum (pasal 23).
8. Hak untuk kebebasan beragama (pasal 4).
9. Hak untuk memperoleh pelayanan hukum (pasal 16).
10. Kebebasan bergerak di dalam wilayah negara (pasal 26).
11. Hak untuk mendapatkan kartu identitas (pasal 27).

Jika Indonesia menjadi negara yang menandatangani Konvensi 1951 tersebut, maka Indonesia menjadi pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dimana Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Konvensi Pengungsi 1951 seperti pada pasal yang telah disebutkan di atas demi tercapainya hak para pengungsi. Namun, pada kenyataannya Indonesia masih merasa berat untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dikarenakan ada beberapa pasal yang dinilai sangat berat untuk dilaksanakan.

Adapun 2 pasal yang menjadi pertimbangan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tersebut, yaitu pasal 17 dan 21.

a. Pasal 17

Pasal 17 berisi tentang hak untuk bekerja. Dalam pasal ini, menuntut negara pihak untuk memberikan pekerjaan bagi para pengungsi dinilai terlalu berat mengingat Indonesia merupakan negara berkembang dengan angka pengangguran yang cukup tinggi, pendapatan perkapita penduduk Indonesia pun rendah bahkan tergolong belum layak. Sehingga Indonesia mempertimbangkan peratifikasian Konvensi 1951.

b. Pasal 21

Pasal 21 berisi tentang hak untuk mempunyai rumah. Dalam pasal ini, jika Indonesia meratifikasi Konvensi 1951 tersebut, maka Indonesia dituntut untuk memberikan rumah bagi para pengungsi. Hal ini dirasa berat mengingat banyak daerah-daerah di Indonesia yang membutuhkan infrastruktur dengan mengeluarkan banyak anggaran. Sehingga, minimnya anggaran menjadikan Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tersebut.

2. Masalah Pendanaan

Meskipun Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan UNHCR maupun IOM, namun, pendanaan masih menjadi masalah di beberapa daerah. Misalnya di Aceh, Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bireuen harus mengucurkan dana sebanyak Rp 100.000.000,00 setiap bulan untuk beberapa kebutuhan bagi para pengungsi. Dalam sehari untuk biaya makan menghabiskan uang Rp 3.000.000,00 atau Rp 90.000.000,00 per bulan.

Selain itu, Pemkab harus menanggung biaya air dan listrik rata-rata setiap bulan mencapai Rp 5.000.000,00 sampai Rp 6.000.000,00. Padahal Pemerintah Indonesia sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pihak penanggungjawab terkait baik UNHCR maupun IOM mengenai bagaimana mekanisme yang harus dijalankan dalam menangani pengungsi luar negeri yang ada di Indonesia.

3. Masalah Pengungsi Yang Melarikan Diri

Banyaknya pengungsi yang melarikan diri membuat Pemerintah Indonesia dan UNHCR kewalahan dalam menangani pengungsi di Indonesia. Kasus ini sudah banyak terjadi di beberapa wilayah, misalnya 14 pengungsi asal

Rohingya yang berusaha kabur dari kamp penampungan SKB Cot Gapu di Bireuen.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Tribunnews. 14 Pengungsi Rohingya Kabur Dari Penampungan di Aceh. Dikutip dari :  
<https://www.tribunnews.com/regional/2018/12/24/14-pengungsi-rohingya-kabur-dari-penampungan-di-aceh> , diakses pada 10 Oktober 2019